



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 299 /2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN  
JENAMAS KABUPATEN BARITO SELATAN MASA BAKTI  
TAHUN 2023-2025**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang menyebutkan untuk pelaksanaan kewaspadaan dini oleh masyarakat dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2023-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

Memperhatikan : Keputusan Camat Jenamas Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Jenamas tanggal 7 Agustus 2023.




## **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2023–2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :
1. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
  2. Memberikan Laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Camat Jenamas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 22 Agustus 2023


**PJ. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45 / 299 / 2023**  
**TANGGAL : 22 Agustus 2023**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI**  
**MASYARAKAT KECAMATAN JENAMAS**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN MASA BAKTI**  
**TAHUN 2023-2025.**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM ELEMEN MASYARAKAT	JABATAN DALAM FORUM
1	2	3	4
1.	H. IRSADUL HADI HAKIMI	Ketua MUI Jenamas	Ketua
2.	H.MULAYADI B.	Kepala Damang Jenamas	Wakil Ketua
3.	MAKMUR, S.Ag	Ketua Nahdatul Ulama (NU) Jenamas	Sekretaris
4.	YAHDI	Ketua Koni Jenamas	Anggota
5.	RUDI CANDRA	Wakil Ketua KNPI Jenamas	Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**DEDDY WINARWAN**